



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

# SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA TA 2024

Jakarta, 12 Januari 2023



# ***TABLE OF CONTENT***

**1**

**Reviu dan Arah Kebijakan Dana Desa**

**2**

**Penganggaran dan Pengalokasian**

**3**

**Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan**

**4**

**Penggunaan**

**5**

**Pemantauan dan Evaluasi**

**6**

**Penghentian dan/atau Penundaan Penyaluran**



1

***REVIU DAN ARAH  
KEBIJAKAN DANA DESA***



# KEBIJAKAN DANA DESA TA 2024



## Melanjutkan kebijakan pengalokasian DD sesuai UU No. 1 Tahun 2024 tentang HKPD, melalui:

- pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu, dan
- pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan DD.



## Memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan DD, dalam rangka:

- Mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan DD **paling tinggi 25%** untuk BLT Desa dengan target KPM bisa menggunakan data Pemerintah Pusat sebagai acuan;
- Mendukung **program ketahanan pangan & hewani paling rendah 20%**;
- Mendukung **program pencegahan dan penurunan stunting** skala Desa; dan/atau
- Mendukung **program sektor prioritas di Desa** melalui bantuan permodalan BUMDes serta program pengembangan Desa sesuai potensi & karakteristik Desa.



## Mendanai operasional pemerintah Desa paling tinggi 3%



## Memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa melalui:

- Pemisahan penyaluran DD *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan;
- Melanjutkan penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD;
- Pemberian reward berupa percepatan penyaluran DD untuk Desa berstatus Mandiri;
- Pengalokasian insentif DD untuk Desa yang berkinerja baik; dan
- Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD terhadap Desa bermasalah atau terdapat penyalahgunaan keuangan Desa.




## Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat Desa dan sinergi penggunaan DD.




# PMK PENGELOLAAN DANA DESA



## PMK 201/2022 dan PMK 98 Th 2023



## PMK 145 Th 2023 dan PMK 146 Th 2023



2

***PENGANGGARAN DAN  
PENGALOKASIAN***




- DJPK selaku PPA BUN Pengelola TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa disampaikan kepada DJA paling lambat bulan Februari .
- Penyusunan dan penyampaian IKD Dana Desa berpedoman pada PMK mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kebijakan penganggaran Dana Desa (DD) memperhatikan:
  - *kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;*
  - *prioritas nasional;*
  - *hasil pengalihan belanja kementerian negara/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau*
  - *Kemampuan Keuangan Negara.*
- IKD sebagai Dasar penganggaran Dana Desa, penyusunan arah kebijakan dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan APBN

**BUDGET  
PLANNING**



# TAHAPAN PENGALOKASIAN

## Penghitungan Rincian DD



DD setiap Desa yang dihitung secara sekaligus atau yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan AD, AA, AK, dan AF.

DD setiap kab./kota dihitung berdasarkan penjumlahan DD setiap Desa pada kab./kota bersangkutan.

Kemenkeu c.q. DJPK dapat menyampaikan informasi DD menurut kab./kota dan rincian DD setiap Desa melalui laman DJPK mendahului penetapan oleh Presiden dan Menkeu

## ALOKASI DASAR



diberikan dgn porsi tertentu dari anggaran DD



dibagi secara **proporsional** kepada setiap Desa dgn **memperhatikan jumlah penduduk**

## ALOKASI FORMULA



diberikan dgn porsi tertentu dari anggaran DD



dibagi dgn bobot tertentu berdasarkan indikator

- jumlah penduduk
- angka kemiskinan Desa
- luas wilayah Desa
- tk. Kesulitan geografis

## ALOKASI AFIRMASI



diberikan dgn porsi tertentu dari anggaran DD



dibagi secara **proporsional** kepala **DT dan DST** dan dapat **mempertimbangkan JPM tinggi** di DT dan DST

## ALOKASI KINERJA



diberikan dgn porsi tertentu dari anggaran DD



dibagi kepada **Desa dgn kinerja terbaik** berdasarkan **kriteria utama dan kinerja**



menggunakan data yg diterbitkan/ diperoleh pada TA sebelum TA berjalan



**Kriteria utama:** tata kelola keuangan Desa yg efektif, efisien, dan bebas dari korupsi

**Kriteria kinerja:** indikator wajib (dinilai Pemerintah) dan/atau indikator tambahan (dinilai oleh Pemda)

\*) Ketentuan lebih rinci diatur di RPKM Tahunan



# PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2024

Dana Desa TA 2024 dialokasikan sebesar Rp71 T yang terdiri atas:

**Sebesar Rp69 T** pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula kepada 75.259 Desa di 434 kabupaten/kota


**AD: 65%**

**Alokasi Dasar** dibagi secara proporsional kepada setiap Desa dgn memperhatikan jumlah penduduk



**AF: 30%**

**Alokasi Formula** dibagi dengan bobot tertentu berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.



**AA: 1%**

**Alokasi Afirmasi** dibagi kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada desil ke-1.



**AK: 4%**

**Alokasi Kinerja** diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik. **Jumlah desa penerima AK ditetapkan secara proporsional** berdasarkan jumlah desa pada tiap kab/kota.



**Sebesar Rp2 T** sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah



# JUMLAH DESA PENERIMA DANA DESA

Pasal 10 PMK 146 Tahun 2023

75.265

Jumlah Desa sesuai  
Kepmendagri

6

Selisih jumlah Desa yang:

- Terindikasi tidak memenuhi kriteria Desa sesuai LHP BPK (eksistensi wilayah Desa sudah tidak ada, Desa tidak berpenghuni, tidak terdapat kegiatan pemerintahan Desa, tidak terdapat penyaluran DD paling sedikit 3 tahun berturut-turut)
- Tidak bersedia menerima DD

75.259

Jumlah Desa yang  
memperoleh Dana  
Desa TA 2024





# ALOKASI DASAR (65%)

Pasal 4 PMK 146 Tahun 2023

**Alokasi Dasar TA 2024 sebesar Rp44,85 T** dengan dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah penduduk.

Kluster JP	2023				2024			
	Nilai AD (ribuan Rp)	JP	Jumlah Desa	Total (ribuan Rp)	Nilai AD (ribuan Rp)	JP	Jumlah Desa	Total (ribuan Rp)
1-100	415.261	47.940	682	283.208.002	▲ 418.958	45.573	646	270.646.868
101-500	477.550	3.791.980	11.633	5.555.339.150	▲ 481.802	3.730.257	11.396	5.490.615.592
201-1.500	539.839	22.430.843	24.045	12.980.428.755	▲ 544.646	22.596.398	24.214	13.188.058.244
1.501-3000	602.128	36.296.303	16.790	10.109.729.120	▲ 607.490	36.306.314	16.789	10.199.149.610
3.001-5.000	664.418	43.955.218	11.323	7.523.205.014	▲ 670.334	44.626.459	11.494	7.704.818.996
5.001-10.000	726.707	56.444.934	8.371	6.083.264.297	▲ 733.178	57.617.840	8.541	6.262.073.298
di atas 10.000	788.996	31.302.195	2.110	1.664.781.560	▲ 796.022	32.185.083	2.179	1.734.531.938
<b>Jumlah</b>		<b>194.269.413</b>	<b>74.954</b>	<b>44.199.955.898</b>		<b>197.107.924</b>	<b>75.259</b>	<b>44.849.894.546</b>

- Besaran AD per Desa teralokasi secara lebih proporsional karena ditentukan berdasarkan jumlah penduduk
- Desa dengan jumlah penduduk sedikit mendapat AD lebih kecil dibanding dengan desa dengan jumlah penduduk lebih banyak

**Jumlah penduduk desa tertinggi yaitu 85.766 jiwa (Desa Sumberjaya, Kab. Bekasi), sedangkan jumlah penduduk desa terendah yaitu 20 jiwa (Desa Mataadi, Kab. Paniai)**



# ALOKASI AFIRMASI (1%)

**Alokasi Afirmasi TA 2024 sebesar Rp690 Miliar** untuk Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak pada kelompok Desa di desil 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh).

Satus Desa	2023			2024		
	Nilai AA (ribuan Rp)	Jumlah Desa Penerima	Total AA (ribuan Rp)	Nilai AA (ribuan Rp)	Jumlah Desa Penerima	Total AA (ribuan Rp)
Tertinggal	105.688	4.244	448.539.872	94.800	4.502	426.789.600
Sangat Tertinggal	158.532	1.460	231.456.720	104.280	2.524	263.202.720
<b>Jumlah</b>		<b>5.704</b>	<b>679.996.592</b>		<b>7.026</b>	<b>689.992.320</b>

- Jumlah Desa penerima AA pada TA 2024 direncanakan sebanyak 7.026 desa. Penyebaran desa penerima AA yang bertambah akan mempercepat upaya kemandirian dan pengentasan dari desa tertinggal.
- Penetapan angka kemiskinan menggunakan data P3KE.
- Besaran AA per Desa sebesar Rp94,80 juta untuk Desa Tertinggal (DT) dan Rp104,28 juta untuk Desa Sangat Tertinggal (DST).

## Indeks Desa Membangun 2024

STATUS IDM	2023	2024
MANDIRI	6.238	11.450
MAJU	20.249	23.044
BERKEMBANG	33.903	28.749
TERTINGGAL	9.584	7.171
SANGAT TERTINGGAL	4.980	4.845
<b>Total</b>	<b>74.954</b>	<b>75.259</b>



# ALOKASI KINERJA (4%)

**Alokasi Kinerja TA 2024 sebesar Rp2,76 T** diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik, ditetapkan secara proporsional berdasarkan Jumlah Desa pada tiap Kab/Kota.

Kluster	Jumlah Desa	% Jumlah Desa Penerima AK <sup>*)</sup>	Desa Penerima 2024
1	1-51	17%	200
2	52-100	16%	1.282
3	101-400	15%	8.769
4	401-500	14%	551
5	Lebih dari 500	13%	570
<b>Total Desa</b>			<b>11.372</b>

*\*) Dalam hal Desa yang memenuhi kriteria utama lebih kecil dari % jumlah Desa penerima AK, maka AK pada kab./kota tersebut diberikan sesuai dengan jumlah Desa yang memenuhi.*

- Penetapan jumlah desa penerima AK setiap kabupaten/kota dibagi dalam 5 klaster;
- Jumlah desa penerima AK naik menjadi 11.372 desa dari sebelumnya 11.239 desa.
- Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Pemda ditetapkan paling tinggi 30% dari total penilaian kinerja Desa
- Besaran Nilai AK TA 2024 adalah sebagai berikut::
  - a. sebesar Rp204,60 juta untuk desa di Pemda yang tidak melakukan penilai kinerja desa secara mandiri (sebelumnya Rp 208,76 juta).
  - b. sebesar Rp255,75 juta untuk desa yang Pemda melakukan penilaian kinerja desa secara Mandiri (sebelumnya Rp 260,95 juta).
- Nilai AK masih cukup besar dibandingkan dengan nilai AA untuk DST yang sebesar Rp104,28 juta. Hal ini untuk memotivasi semua desa untuk meningkatkan status dan kinerja desa agar mendapatkan AK.

## Keterlibatan Pemda Dalam Penilaian Kinerja Desa Penerima Alokasi Kinerja TA 2024

Status	2023			2024		
	Nilai AK (ribuan Rp)	Jumlah Desa	Total AK (ribuan Rp)	Nilai AK (ribuan Rp)	Jumlah Desa	Total AK (ribuan Rp)
Tidak Menilai IT	208.765	4.078	851.343.670	204.600	2.902	593.749.200
Menilai IT	260.949	7.161	1.868.655.789	255.750	8.470	2.166.202.500
<b>Jumlah</b>		<b>11.239</b>	<b>2.719.999.459</b>		<b>11.372</b>	<b>2.759.951.700</b>



## Indikator Kinerja Utama

No	Indikator
1	Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023
2	Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa <sup>*)</sup>
3	Besaran Silpa Dana Desa tahun 2022 tidak melebihi 30%

\*) Dinilai oleh Pemda

## Indikator Kinerja Wajib (dinilai Pemerintah) Besaran 70% s.d. 100%

No	Indikator	Bobot
<b>A</b>	<b>Kategori Masukan (Input): Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>20%</b>
1	Perubahan Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap Total Pendapatan APBDes dari tahun 2022 ke 2023	50%
2	Status operasional BUMDes	50%
<b>B</b>	<b>Kategori Proses (Process): Pengelolaan Dana Desa</b>	<b>20%</b>
1	Persentase Anggaran BLT Desa terhadap Total Dana Desa pada tahun 2023	45%
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola pada tahun 2022	35%
3	Persentase Anggaran Ketahanan Pangan terhadap Total Dana Desa pada tahun 2023	20%
<b>C</b>	<b>Kategori Keluaran (Output): Capaian Keluaran Dana Desa</b>	<b>25%</b>
1	Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa pada tahun 2022	50%
2	Persentase Capaian Keluaran Dana Desa pada tahun 2022	50%
<b>D</b>	<b>Kategori Hasil (Outcome): Capaian Hasil Pembangunan Desa</b>	<b>35%</b>
1	Status Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023	50%
2	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Desa dari tahun 2022 ke tahun 2023	50%

## Indikator Kinerja Tambahan (dinilai Pemda)

Besaran 0% s.d. 30%

No	Indikator	Ket.
1	Pengiriman Data APBDes TA 2021	Minimal
2	Pengiriman Data APBDes TA 2022	Minimal
3	Pengiriman Data APBDes TA 2023	Minimal
4	Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	Minimal
5	Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Perubahannya	Minimal
6	Pengiriman LRA Bulan Desember TA 2021	Opsional
7	Pengiriman LRA Bulan Desember TA 2022	Opsional
8	Pengiriman DTH/RTH Bulan Desember TA 2021	Opsional
9	Pengiriman DTH/RTH Bulan Desember TA 2022	Opsional
10	Keberadaan Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa, yaitu Desa telah memiliki Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK)	Opsional
11	Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes	Opsional
12	Tingkat prevalensi <i>stunting</i> tahun 2022	Opsional
13	Jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah	Opsional
14	Jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan	Opsional
15	Ketersediaan Data/dokumen Barang Milik Desa	Opsional
16	Implementasi <i>Cash Management System</i> (CMS) pada system pengelolaan keuangan Desa	Opsional
17	Implementasi siskeudes online pada pnegelolaan keuangan Desa	Opsional



# ALOKASI FORMULA (30 %)

Pasal 7 PMK 146 Tahun 2023

**Alokasi Formula TA 2024 sebesar Rp20,70 T** dibagi berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

## Kebijakan Alokasi Formula

VARIABEL	PROPORSI	
	2023	2024
Jumlah Penduduk (JP)	10%	10%
Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	40%	40%
Luas Wilayah (LW)	10%	10%
Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	40%	40%

1. Alokasi Formula sebesar Rp20,7 T dengan proporsi variabel penghitungan AF tetap seperti tahun sebelumnya.
2. Melanjutkan kebijakan tahun 2023, dilakukan perubahan penghitungan yaitu AF dihitung alokasi per desa terlebih dahulu selanjutnya dihitung alokasi per kab/kota, untuk menghasilkan AF per desa yang lebih berkeadilan.
3. Tetap menyeimbangkan bobot Kependudukan (JP dan JPM) dan Kewilayahan (LW dan IKG) 50% : 50%.
4. Terhadap desa-desa baru/pemekaran sesuai Kepmendagri 100/2022, dilakukan penyesuaian terhadap LW dan IKG

## Sebaran Alokasi Formula

Pulau	AF 2023 (ribuan Rp)	AF 2024 (ribuan Rp)	Selisih AF (ribuan Rp)	% AF 2023 thd Total AF	% AF 2024 thd Total AF
Sumatera	5.004.859.845	5.097.562.400	▲ 92.702.555	24,53%	24,63%
Jawa	7.939.064.815	8.059.324.080	▲ 120.259.265	38,92%	38,93%
Bali-Nusra	1.321.305.074	1.358.335.406	▲ 37.030.332	6,48%	6,56%
Kalimantan	1.719.451.547	1.746.296.750	▲ 26.845.203	8,43%	8,44%
Sulawesi	1.824.222.167	1.842.767.538	▲ 18.545.371	8,94%	8,90%
Maluku-Papua	2.591.144.603	2.595.875.260	▲ 4.730.657	12,70%	12,54%
<b>Jumlah</b>	<b>20.400.048.051</b>	<b>20.700.161.434</b>	<b>300.113.383</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



# SUMBER DATA PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN FORMULA PENGALOKASIAN

Pasal 14 PMK 145 Tahun 2023 dan  
Pasal 9 PMK 146 Tahun 2023



Data jumlah Desa, nama & kode Desa, dan jumlah penduduk



Data status Desa menggunakan indeks Desa membangun & APBDes



Data angka kemiskinan Desa menggunakan jumlah penduduk miskin berdasarkan P3KE



Data luas wilayah Desa & tk. kesulitan geografis Desa menggunakan IKG Desa



Data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa & APBDes

Disampaikan ke Menkeu c.q. Dirjen PK  
paling lambat **31 Agustus**

Dalam hal data tidak tersedia, terdapat anomali, dan/atau tidak memadai, menggunakan:

data yang dipakai pada penghitungan DD TA sebelumnya

data yang dibagi secara proporsional antara desa pemekaran dan desa induk dan/atau menggunakan data desa induk

rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada

data hasil pembahasan dengan K/L penyedia data

melalui rekonsiliasi data dengan K/L dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi

data hasil penyesuaian atas data yang digunakan pada penghitungan DD TA sebelumnya dan/atau data yang dirilis pada laman K/L penyedia data terkait



# KRITERIA TERTENTU PENGALOKASIAN INSENTIF DESA/TAMBAHAN DANA DESA

Pasal 11 PMK 146 Tahun 2013

## Kriteria Tertentu dalam insentif Desa

### Kriteria Utama

Desa bebas korupsi semester I  
TA 2024

telah disalurkan DD non-  
earmarked

Menganggarkan DD earmarked  
(sesuai prioritas nasional)

### Kriteria Kinerja

#### Kinerja Pemdes

##### Kinerja keuangan dan pembangunan Desa

Perubahan nilai IDM 2023 ke 2024  
(15%)

Kinerja penyaluran DD tahap I TA  
2024 (20%)

Kinerja realisasi konsolidasi  
belanja APBDes S2 thd anggaran  
TA 2023 (15%)

#### Penghargaan Desa dari K/L

##### Tata Kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa

Ketersediaan lap. Konsolidasi  
realisasi APBDes S2 TA 2023  
(15%)

Ketersediaan APBDes TA 2024  
(25%)

Kelengkapan penyampaian DTH  
dan RTH TA 2023 Juni s.d.  
Desember (5%)

Kelengkapan penyampaian DTH  
dan RTH TA 2024 Januari s.d. Mei  
(5%)

## DATA PENGALOKASIAN

DJKP menyampaikan  
permintaan:

Data kriteria  
utama

Data kriteria  
kinerja tahun  
berjalan

kepada K/L yang  
berwenang dan/atau  
Pemda

diterima paling lambat  
tanggal 31 Juli TA  
berjalan



**3**

***PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN,  
DAN PELAPORAN***

## PEMERINTAH DAERAH

1. Pemda kab./kota menganggarkan DD dalam APBD berdasarkan **Perpres rincian APBN**.
2. Dalam hal terdapat **perubahan pagu DD**, Pemda kab./kota **menganggarkan dalam perubahan APBD dan/atau perubahan penjabaran APBD**.
3. Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, Pemda kab./kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD.
4. **Pencatatan pendapatan DD** dilakukan berdasarkan **daftar rincian SP2D** untuk penyaluran DHP DD ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN.
5. **Pencatatan belanja DD** dengan **SP2D Pengesahan** yg diterbitkan pemda berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran DHP DD ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN.

## PEMERINTAH DESA

1. Pemdes menganggarkan DD dalam APBDes berdasarkan **PMK penetapan rincian DD setiap Desa**.
2. **Pemdes yg mendapatkan tambahan DD** menganggarkan dalam **APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/atau perubahan penjabaran APBDes TA berjalan**.
3. Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, Pemdes melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD





Kepala Desa menyampaikan:

- a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya,  
kepada bupati/wali kota melalui camat.



Berdasarkan laporan tersebut, bupati/wali kota menyusun:

- a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya.

Bupati/wali kota menyampaikan laporan konsolidasi secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

An aerial photograph of a traditional Japanese village, likely Gassho Sato in Shirakawa-go. The image shows several large, multi-story wooden houses with steeply pitched, thatched roofs. The houses are surrounded by lush green fields and dense forests. A large, semi-transparent white graphic element is overlaid on the left side of the image, containing a large orange circle with the number '4' and the word 'PENGUNAAN' below it.

4

***PENGUNAAN***

Pasal 39-40 PMK 145 Tahun 2023

Pasal 16 PMK 146 Tahun 2023

## RPMK PENGELOLAAN DANA DESA

- 1 Penggunaan DD diprioritaskan **untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat** sesuai dengan prioritas Desa
- 2 Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan DD sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Permendesa PDDT mengenai rincian prioritas penggunaan DD disertai petunjuk operasional

Permendesa PDDT mengenai petunjuk operasional atas fokus penggunaan DD

Setelah berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, dan K/L terkait

Setelah berkoordinasi dengan K/L terkait

- Bupati/wali kota dapat menyusun juknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD, berpedoman pada penggunaan DD dan petunjuk operasional
- Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD diutamakan secara swakelola

PerMenDesa PDDT No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

## RPMK TAHUNAN

DD yang dihitung pada TA sebelum TA berjalan

DD yg ditentukan penggunaannya (*earmarked* \*)

Program pemulihan ekonomi berupa perlinsos dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa maksimal 25%

Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%

program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa

DD yg tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*)

mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada BUMDes

Tambahan Dana Desa

Sesuai dengan prioritas Desa dan/atau prioritas nasional

DD dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu DD setiap Desa.

\*) Kebutuhan DD *earmarked* direkam di OM-SPAN sebagai syarat penyaluran tahap I untuk menentukan pagu penyaluran DD *earmarked* dan *non-earmarked*.

PerMenDesa PDDT No 13 Tahun 2023 ttg Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan DD 2023



## Kriteria KPM

- a. Diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan Pemerintah, yaitu keluarga desil 1 P3KE;
- b. Dalam hal tidak ada, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 s.d. desil 4 data P3KE;
- c. Dalam hal tidak ada, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - kehilangan mata pencaharian;
  - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- d. Desa dapat menetapkan tambahan calon KPM BLT Desa di luar desil 1 s.d. desil 4 data P3KE;
- e. Dalam hal data P3KE tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yg bersumber dari K/L/Pemda.
- f. Dalam hal keluarga miskin desil 1 s.d. desil 4 data P3KE dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan dari calon KPM BLT.

Daftar KPM ditetapkan dengan perkades/keputusan kades **berdasarkan musdes paling kurang memuat:**

1. nama dan alamat KPM;
2. rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
3. jumlah KPM.

## Pembayaran BLT Desa

1. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 untuk bulan pertama s.d. bulan kedua belas per KPM.
2. Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus.

## PEREKAMAN REALISASI

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada KPM telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.
2. Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa KPM pada Aplikasi OM-SPAN.



## PEMBAYARAN BLT DESA LEBIH BESAR DARI KEBUTUHAN BLT DESA

1. Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
2. Ketentuan pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, tidak melebihi batas maksimal 25% dari anggaran Dana Desa.



## PENURUNAN/PENAMBAHAN JUMLAH KPM

1. Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Desa, penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam perkades atau kepkades setelah dilaksanakan musyawarah Desa.
2. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada KPM akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.
3. Dalam hal terdapat perbedaan perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa dgn perekaman awal, bupati/wali kota:
  - memberikan penjelasan perubahan realisasi jumlah KPM,
  - mengunggah dokumen perubahan perkades atau kepkades ada aplikasi OM-SPAN.



## Program Ketahanan Pangan dan Hewani

Paling Sedikit 20%



Diarahkan pada **Desa di kabupaten/kota merupakan daerah yang berada pada kategori rentan** berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan



Peta ketahanan dan kerentanan pangan menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh K/L\* yg berwenang

\*Badan Pangan Nasional



## Program pencegahan dan penurunan *stunting*

skala Desa



Diprioritaskan kepada **Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting***



Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* berdasarkan data yang ditetapkan oleh K/L yg berwenang

## KETENTUAN PERUBAHAN PAGU

1. Dalam hal terjadi penurunan pagu DD yg ditentukan penggunaannya untuk ketahanan pangan dan hewani serta *stunting* dalam Perubahan APBDes, **selisih lebih DD tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.**
2. Dalam hal terjadi kenaikan pagu DD yg ditentukan penggunaannya untuk ketahanan pangan dan hewani serta *stunting* dalam Perubahan APBDes, **selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan DD yg tidak ditentukan penggunaannya.**
3. Kades menyampaikan perubahan APBDes kepada bupati/wali kota.
4. Bupati/wali kota mengunggah perubahan APBDes pada aplikasi OM-SPAN

An aerial photograph of a traditional Japanese village, likely Gassho-mura, featuring several large, dark wooden houses with steeply pitched, thatched roofs. The houses are surrounded by lush green fields and dense forests. The scene is captured from a high angle, showing the layout of the buildings and the surrounding landscape.

**5**

***PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI***



# PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN

Pasal 42 dan 49 PMK 145 Tahun 2023

## Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan DD

Penyaluran DD

Laporan realisasi  
penyerapan dan capaian  
keluaran DD

Sisa DD di RKD

Laporan Perpajakan  
Pemdes

Pemantauan bersama-sama  
dgn Kemendagri dan  
Kemendes PDTT

paling sedikit terhadap  
pengelolaan **kegiatan dan  
capaian keluaran kegiatan  
yang ditentukan  
penggunaannya**




DJPK juga melakukan evaluasi  
terhadap:

1. kebijakan pengalokasian,  
penyaluran, dan/atau  
prioritas penggunaan  
Dana Desa; dan/atau
2. hal-hal lain yang  
diperlukan untuk  
membantu merumuskan  
kebijakan yang lebih baik  
kedepannya.




# PEMANTAUAN SISA DANA DESA DI RKD

Pasal 45 PMK 145 Tahun 2023



Dalam hal berdasarkan pemantauan atas sisa DD di RKD ditemukan **sisa DD di RKD lebih dari 100% dari DD yang diterima pada TA berjalan**, Kemenkeu menyampaikan hasil pemantauan dimaksud kepada bupati/wali kota.





# PENGECUALIAN SISA DANA DESA BAGI DESA YANG MENGALAMI BENCANA ALAM

Pasal 47 PMK 145 Tahun 2023

**Ketentuan sisa DD dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg terjadi pada TA sebelumnya s.d. sebelum penyaluran tahap II TA berjalan.

Bencana alam mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:



DD dalam bentuk tunai yg telah ditarik dari RKD;




dokumen pertanggungjawaban penggunaan DD;



keluaran kegiatan yang didanai DD.

## Alur permohonan Pengecualian



\*) dilampiri SPTJM yang ditandatangani oleh kepala Desa



# PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH BUPATI/WALI KOTA

Pasal 52 PMK 145 Tahun 2023

## Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati/wali kota



Pagu DD yang  
ditentukan  
penggunaannya  
(*earmarked*)

Penyaluran  
DD

Prioritas  
penggunaan  
DD

Capaian  
keluaran DD

Sisa DD di  
RKD

- Bupati/wali kota dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati/wali kota dapat meminta inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan

6

***PENGHENTIAN DAN/ATAU  
PENUNDAAN PENYALURAN***



# PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 53 PMK 145 Tahun 2023

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, Menkeu c.q. DJPK dapat melakukan penundaan penyaluran DD *non-earmarked* TA berjalan dan/atau TA berikutnya

Permasalahan	Kades/Bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka	Desa mengalami permasalahan adm., ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa	Penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota dan/atau penghentian kades tidak sesuai aturan	Terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa utk mendanai kegiatan yg mengancam keamanan & kedaulatan NKRI	Sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah
Penghentian/ penundaan berdasarkan	Surat permohonan dari bupati/wali kota	Keputusan/surat rekomendasi dari Kemendagri dan/atau bupati/wali kota	Surat rekomendasi Kemendagri	Surat rekomendasi panglima TNI, Kapolri, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara	Surat permohonan dari bupati/wali kota
Disalurkan kembali dalam hal	terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kades/Bendahara Desa	terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa	telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh bupati/wali kota sesuai ketentuan	tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI	-
Sanksi lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Penundaan DAU sebesar 3% dari penyaluran DAU periode bersangkutan	Tidak ada	Tidak ada




# TATA CARA PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN


Pasal 53 dan 54 PMK 145 Tahun 2023



## TATA CARA PENGHENTIAN/PENUNDAAN



## TATA CARA PENCABUTAN PENGHENTIAN






# SETORAN KE RKUN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS PENYALAHGUNAAN DANA DESA

Pasal 56 PMK 145 Tahun 2023

Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan DD, setoran dimaksud **merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa DD di RKD.**

[PMK Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara](#)





# KETENTUAN LAIN-LAIN – PENGECEKAN JUMLAH DESA

*Pasal 58 PMK 145 Tahun 2023*

Bupati/wali kota melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni.

- ❑ Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota **lebih sedikit**, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat **menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota** dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- ❑ Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota **lebih banyak**, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan **menggunakan data jumlah Desa yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa** dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.



# KETENTUAN LAIN-LAIN – KEADAAN KAHAR

*Pasal 60 PMK 145 Tahun 2023*



Dalam hal terdapat risiko rendahnya penyaluran DD akibat kejadian kahar, Menkeu dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyaluran DD serta batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran .

Perpanjangan batas waktu ditetapkan dalam KMK atau surat yang ditandatangani oleh Dirjen PK atas nama Menkeu.

Kejadian kahar meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kebakaran.

Kejadian bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bencana.

Kejadian kahar didukung dengan pernyataan bupati/wali kota.

# TERIMA KASIH

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) 

Silakan  
Mengunjungi  
Media Layanan  
Informasi  
DJPK!

Telepon

Dering DJPK  
**150420**



WhatsApp

**0811-150420-7**



Live Chat

contact-  
djpk.kemenkeu.go.id







Video  
Conference

 DJPK Kemenkeu



Media Sosial

 @ditjenpk    @DitjenPK  
 Direktorat Jenderal  
Perimbangan Keuangan  
 DitjenPK Kemenkeu RI



Email

callcenter.djpk@kemenkeu.go.id  
lapor.djpk@kemenkeu.go.id

